

**URGENSI SERTIFIKASI HALAL BAGI PEMILIK UMKM  
KELURAHAN DURIAN DEPUN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam Ilmu Ekonomi



Disusun Oleh :

**SIGIT APRIANSYAH**

**NIM : 18681050**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
TAHUN 2025**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada,

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di

Curup

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Sigi. Apriansyah mahasiswa IAIN yang berjudul: **URGENSI SERTIFIKASI HALAL BAGI PEMILIK UMKM KELURAHAN DURIAN DEPUN** sudah dapat diajukan dalam sidang skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, 8 Juli 2025

Pembimbing I



Dr. Rahman Arifin, M.E  
NIP. 198812212019031009

Pembimbing II



Andriko, M.E.Sy  
NIP. 198901012019031009

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : Sigit Apriansyah  
**NIM** : 18681050  
**Fakultas** : Syariah dan Ekonomi Islam  
**Prodi** : Ekonomi Syariah  
**Judul** : URGENSI SERTIFIKASI HALAL BAGI PEMILIK UMKM  
KELURAHAN DURIAN DEPUN

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.


Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 8 Juli 2025

Penulis,



  
**SIGIT APRIANSYAH**  
**NIM. 18681050**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010-21759 Fax 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 575 /In.34/FS/PP.00.9/ 9 /2025

Nama : Sigit Apriansyah  
NIM : 18681050  
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul : Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Pemilik Umkm Kelurahan Durian Depan

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islām Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 22 Agustus 2025  
Pukul : 09.30 s/d 11.00 WIB  
Tempat : Ruang IV Gedung Hukum Tata Negara

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah

**TIM PENGUJI**

Ketua

**Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A.**  
NIP. 197504062011011002

Sekretaris

**Anwar Hakim, S.H.M.H**  
NIP. 199210172020121003

Penguji I

**Nopriza, M.Ag**  
NIP. 197711032009011007

Penguji II

**Dr. Hendrianto, M.A.**  
NIP. 198706212023211022

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam**



**Dr. Ngadri, M.Ag**  
NIP. 19690206 199503 1 001

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Pedoman transliterasi berikut berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	b
ت	Ta	t
ث	Tsa	<u>s</u>
ج	Jim	j
ح	Ha	h
خ	Kha	kh
د	Dal	d
ذ	Zal	<u>z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	dl
ط	Tho	th
ظ	Zho	zh
ع	'Ain	-
غ	Gain	gh
ف	Fa	f
ق	Qaf	q

Huruf	Nama	Penulisan
ك	Kaf	k
ل	Lam	l
م	Mim	m
ن	Nun	n
و	Waw	w
ه	Ha	h
ء	Hamzah	-
ي	Ya	y

### Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (diftong).

### Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____	َ	_____	Fathah
_____	ُ	_____	Kasroh
_____	ِ	_____	Dhomah

### Vokal Ragkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huru.

Tanda/Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	Ai	A dan I
و	Au	A dan I

### Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

	<b>Tanda/Huruf</b>	<b>Tanda Baca</b>	<b>Huruf</b>
اى	Fathah dan Alif atau Ya	$\bar{a}$	a dan garis panjang di atas
اى	Kasroh dan Ya	$\bar{i}$	i dan garis panjang di atas
او	Dhomah dan Waw	$\bar{u}$	u dan garis panjang di atas

### **A. Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk ta marbutah ada tiga macam:

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fatha, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata memakai al serta bacaan keduanya terpisah.

### **B. Syaddad (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

### **C. Penulisan Huruf**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

## KATA PENGANTAR

Syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dan pemberi safaat bagi umatnya di hari akhir nanti. *Aamiin Ya Rabbal'alamin*.

Adapun skripsi ini berjudul **Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Pemilik UMKM Kelurahan Durian Depun** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga skripsi ini bukan semata-mata hasil usaha penulis sendiri. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd, selaku Rektor IAIN Curup yang telah mengayomi mahasiswa-mahasiswinya dengan seluruh kebijakan dan kebijakannya.
2. Dr. Ngadri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Curup, yang telah memberikan nasihat, motivasi, dan arahan bagi terbentuknya pribadi yang unggul dan berprestasi.

3. Ibu Fitmawati, M.E selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Curup.
4. Dr. Rahman Arifin,M.E. selaku Pembimbing I dan Bapak Andriko.,M.E.Sy Pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis, terimakasih atas do`a, dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Fitmawati, M.E. selaku penasehat akademik yang selalu bersedia memberikan nasehat khususnya dalam proses akademik penulis.
6. Ketua beserta staf perpustakaan IAIN Curup, terimakasih atas kemudahan, arahan, dan bantuannya kepada penulis dalam memperoleh data-data kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Curup, yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai pengetahuan ilmunya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) IAIN Curup, yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam hal pelayanan.
9. Teman-teman seperjuangan prodi Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang tidak dapat penulis tulis satu persatu, terimakasih atas dorongan dan bantuannya.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis tulis satu persatu.

Curup, Juli 2025  
Peneliti,

SIGIT APRIANSYAH  
NIM.18681050

## MOTTO

***“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”***

***(Q.S Al-Baqarah:286)***

***“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. Percaya Proses itu yang paling penting, karena yakinlah Allah telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit”***

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah*, puji syukur atas nikmat dan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah SWT. Shalawat beserta salam selalu terlimpahkan kepada suri tauladan kita yaitu nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan, bimbingan, dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan hati yang tulus maka penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunia pertolongannya sehingga mempermudah proses penulis dalam menyusun skripsi.
2. Kepada kedua orang tua terhebatku Ayahanda Sucipto dan Ibu Rusmiati yang selalu memberikan doa, nasihat dan semangat dalam setiap langkahku serta mencurahkan segala keringat dan kerja keras demi kelangsungan proses belajarku. Terima kasih tak terhingga kepada kalian semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberikan kesehatan, rezeki yang berkah serta umur yang panjang.
3. Kepada keluarga besar, Saudariku yang pertama (Inggir Martanti dan sang suami Ngatiman) Saudariku yang kedua (Sefri Oktavia A.md dan sang suami Doni Hendra,S.Pd) terima kasih atas do'a, bantuan dan dukungannya sehingga saya mampu melewati proses ini dengan segala keterbatasan dan rintangan yang ada.
4. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh dosen program studi Ekonomi Syariah Karena yang telah ridho memberikan ilmu serta pengalaman yang berharga.
5. Teman-teman Ekonomi Syariah lokal B dan seluruh angkatan 2018 IAIN Curup, yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan serta membantu satu sama lain dalam menyelesaikan pendidikan S1. Teman-teman didetik-detik terakhir Andika , Anriang, Yoga, Febi, Reval, Ahmad yang senantiasa menemani. Kepada yuk Siska yang selalu membantu penulis dan memberikan dukungan terimakasih banyak.
6. Agnes Monika terima kasih sudah menemani prosesku hingga detik ini.

## **ABSTRAK**

### **Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Pemilik UMKM Kelurahan Durian Depun**

**Oleh : Sigit Apriansyah Nim: 18681050**

Mengkaji urgensi sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Durian Depun. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya kesadaran konsumen muslim terhadap produk halal serta diberlakukannya regulasi wajib sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sertifikasi halal tidak hanya menjamin keamanan dan kehalalan produk, tetapi juga menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing di pasar.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan utama dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman, serta perwakilan dari instansi terkait.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM di Kelurahan Durian Depun belum memiliki sertifikat halal, disebabkan oleh kurangnya pemahaman, keterbatasan informasi, serta kendala biaya dan prosedur administrasi. Padahal, sertifikasi halal sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pangsa pasar, dan memenuhi ketentuan hukum. Penelitian ini juga menemukan bahwa dengan adanya pendampingan dari pemerintah atau lembaga terkait, proses sertifikasi dapat dilakukan dengan lebih mudah dan terjangkau bagi pelaku UMKM. Bahwa sertifikasi halal memiliki urgensi tinggi bagi UMKM, terutama di sektor pangan, baik dari aspek religius, legal, maupun ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari berbagai pihak untuk mendorong dan memfasilitasi proses sertifikasi halal di kalangan UMKM.

**Kata kunci:** Urgensi, Sertifikasi halal, UMKM

## DAFTAR ISI

<b>PENGAJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Metodologi Penelitian.....	14
H. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>20</b>
A. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) .....	20
B. Sertifikat Halal.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	44
B. Lokasi Penelitia .....	45
C. Sumber Data .....	45
D. Teknik Pengumpulan Data .....	47
E. Teknik Analisis Data .....	48

**BAB IV PEMBAHASAN .....50**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....50

B. Temuan Penelitian .....53

C. Pembahasan .....39

**BAB V PENUTUP .....65**

A. Kesimpulan.....65

B. Saran.....66

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Bagi umat muslim mengkonsumsi makanan yang halal merupakan suatu kewajiban. Agama Islam merupakan agama yang banyak dianut oleh masyarakat di Indonesia. Segala aspek kehidupan umat islam tidak terlepas dari ajaran pokok Agama Islam, baik dari hubungan antara manusia dengan tuhan (ibadah) maupun hubungan antara manusia dengan manusia (muamalah). Memakan makanan dan minuman yang halal merupakan suatu kewajiban yang tertuang dalam al-Qur'an dan Hadist dari Rasulullah SAW., Dalam Islam melarang makanan dan minuman yang haram. Halal dan haramnya suatu makanan tergantung zat yang ada didalamnya, haram jika makanan dan minuman tersebut mengandung zat yang berbahaya atau zat haram yang terdapat dalam Al-Qur'an seperti babi, bangkai dan darah begitupun sebaliknya halal jika makanan dan minuman tersebut tidak mengandung zat haram di dalamnya. Perintah mengkonsumsi makanan halal ini tercantum jelas dalam Firman Allah swt., Q.S. al-Baqarah/2:168 yang artinya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا مَبْعُوثَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan (Jakarta: Magrifah Pustaka, 2006), h. 25

Alasan manusia bekerja adalah karena manusia harus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal yang bisa dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari salah satunya adalah dengan cara membuka usaha, contohnya warung makan, cemilan, ataupun usaha makanan lainnya yang semakin hari semakin beragam jenis yang di konsumsi oleh masyarakat. Sebagian masyarakat hanya menjadi konsumtif dalam mengkonsumsi makanan dan minuman tanpa mencari informasi terlebih dahulu tentang hukum halal dan haramnya. Begitu juga dengan pemilik warung tersebut yang cenderung acuh dan tidak peduli terhadap makanan yang mereka produksi. Pemilik warung beranggapan bahwa mereka memproduksi makanan sudah dengan komposisi atau bahan-bahan yang aman, padahal perlu mereka ketahui yang aman belum tentu halal, apalagi dari sisi keamanan pangan yang meliputi kebersihan tempat produksi makanan. Konsumen muslim tidak mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang disebabkan dari proses produksi yang tidak halal.

Fatwa tertulis tentang sertifikasi halal yang di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk yang sesuai dengan syariaah Islam, sertifikasi halal yang di keluarkan ini sebagai bukti yang diberikan MUI, bukan sekedar halal menurut undang-undang 69 tahun 1999 pasal 11 ayat 2 yang berbunyi pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan pedoman dan tata cara yang telah ditetapkan menteri agama dengan mempertimbangkan saran lembaga keagamaan yang memiliki potensi di bidang tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Andi Adhlu Mattupuang, Peran Sertifikasi Halal Pada Usaha Rumah Makan Di Kota Makasar, (Makasar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alaudiin Makasar, 2018), h. 3

Ketentuan wajib bersertifikat halal bagi pelaku usaha yang memproduksi pangan atau memasukan pangan ke Indonesia untuk diperdagangkan hendaklah menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan halal bagi umat Islam. Penjelasan Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa keterangan halal untuk suatu produk sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Jaminan penyelenggaraan produk halal juga bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk. Di Indonesia label halal menjadi hal wajib untuk membuktikan kualitas suatu produk. Oleh karena itu, sertifikasi halal sangat penting bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal tersebut berguna untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual. Namun pada kenyataannya, tak sedikit para pelaku UMKM yang belum mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Terkadang konsumen muslim sulit membedakan produk yang halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam dikarenakan banyaknya produk yang belum mempunyai sertifikasi halal. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran konsumen tentang produk halal.<sup>3</sup> Selain dapat memberikan nilai tambah pada produk, sertifikasi halal akan berpengaruh pada kesehatan dan nilai ekonomi juga akan meningkat.

Tidak hanya mampu memperluas lapangan pekerjaan yang memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, usaha kecil

---

<sup>3</sup> Taufiq Rahman, Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia (Makasar: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makasar 2017), h. 2

dan menengah juga dapat berperan dalam proses pemerataan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat, usaha kecil dan menengah juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas ekonomi nasional. Berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan, dalam membangun perekonomian nasional salah satu kegiatan atau usaha yang berkopetensi untuk memberikan kontribusi kearah tersebut salah satu nya adalah ekonomi yang berskala kecil dan menengah yang jumlahnya cukup banyak di Indonesia.<sup>4</sup>

Pemerintah menghimbau berdasarkan undang-undang Jaminan Produk Halal (RUU-JPH) nomor 33, tahun 2014.<sup>5</sup> Undang-undang tersebut dalam pasal 4 menyebutkan bahwa “Semua produk termasuk produk makanan dan Farmasi harus tersertifikasi halal”. Realisasi dari undang-undang dan himbauan diatas kenyataan yang ada belum sepenuhnya terlaksana. Guna meyakinkan konsumen atas kebersihan dan kehalalan produk sertifikasi yang seharusnya di miliki oleh para pelaku usaha itu diabaikan. Maka dari itu penulis ingin mengkaji dan mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi para pelaku UMKM dibidang makanan tidak memiliki sertifikasi halal.

---

<sup>4</sup> Kettani, Houssain. “2010 World Muslim Population.”Proceedings Of The 8tn Hawai Internasional Conference On Arts And Humanifies. 2010, h. 51

<sup>5</sup> Pidato Kepala BPJPH Kemenangan Sukoso, “Mulai Oktober 2019 Seluruh Produk Wajib Bersertifikasi Halal Pada Seminar Dan Workshop Tantangan Dan Peluang Industri Halal,”Diselenggarakan Oleh Universitas Maftahalaul Anwar Serang ( 10 April 2019.Html <https://www.antaraneews.com>, Di Akses 10 Januari 2023

Gap riset atau research gap adalah area atau masalah yang belum terjawab atau belum terselesaikan dalam penelitian sebelumnya, dan bisa menjadi peluang bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan untuk mengisi kesenjangan tersebut. Berikut adalah riset gap dalam penelitian ini :

Pertama fenomena empiris, banyak pelaku UMKM makanan di Kelurahan Durian Depun belum memiliki sertifikasi halal, meskipun mayoritas konsumennya adalah Muslim. Pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya label halal masih rendah, sehingga dianggap tidak prioritas. Padahal sertifikasi halal menjadi faktor kepercayaan konsumen dan syarat ekspansi pasar nasional/global.

Selanjutnya, temuan umum penelitian terdahulu banyak riset fokus pada efektivitas program sertifikasi halal secara nasional atau di kota besar. Beberapa studi meneliti persepsi dan kepatuhan pelaku usaha terhadap sertifikasi halal, namun terbatas di wilayah urban atau sentra industri. Belum banyak studi berbasis daerah pedesaan/perdesaan dengan konteks UMKM kecil, apalagi di Kelurahan Durian Depun.

Kemudian ada kesenjangan pengetahuan, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji urgensi sertifikasi halal bagi pemilik UMKM di Kelurahan Durian Depun. kurangnya riset yang menggali, motivasi dan hambatan UMKM lokal dalam mengurus sertifikasi halal. Peran pemahaman agama, dukungan pemerintah daerah, dan lembaga pendamping (MUI, dinas koperasi, dll), implikasi ekonomi, sosial, dan religius dari tidak dimilikinya sertifikat halal.

Lalu ada nilai tambah penelitian, ini memberikan potret mikro dan kontekstual tentang realitas UMKM lokal di daerah non-perkotaan. Menyediakan masukan

kebijakan untuk program sertifikasi halal berbasis komunitas lokal dan menghadirkan pendekatan partisipatif dan edukatif berbasis nilai-nilai syariah.

Untuk melakukan penelitian dengan Jumlah RT/RW yang ada di Kelurahan Durian Depun berjumlah 16 RT/4 RW, dengan jumlah KK 1.083 dan jumlah penduduk sebanyak 3.792 jiwa. Kondisi saat ini UMKM yang berada di Kelurahan Durian Depun belum mengetahui penting nya tentang sertifikasi halal sehingga para pelaku UMKM belum mengurus dan mempunyai sertifikasi halal. Setelah peneliti melakukan observasi pada pelaku UMKM di Kelurahan Durian Depun alasan para pelaku UMKM belum mengurus dan mempunyai sertifikasi halal karena kurang nya pengetahuan para pelaku UMKM dan dan tidak ada sosialisasi dari pihak terkait. Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk menulis sebuah karya ilmiah dengan judul **“Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Pemilik UMKM Kelurahan Durian Depun”**

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan maka penulis membatasi permasalahan ini hanya pada Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Pemilik UMKM Kelurahan Durian Depun yang berjumlah 4 UMKM yang mana 2 UMKM yang sudah memiliki sertifikasi halal dan 2 UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Pemilik UMKM di Kelurahan Durian Depun

2. Apa saja faktor penyebab pemilik UMKM di Kelurahan Durian Depun tidak mengurus sertifikasi halal?
3. Bagaimana dampak bagi pemilik UMKM yang tidak mengurus sertifikasi halal?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Pemilik UMKM Di Kelurahan Durian Depun.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab pemilik UMKM tidak mengurus sertifikasi halal.
3. Untuk mengetahui dampak bagi pemilik UMKM yang tidak mengurus sertifikasi halal.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Pada dasarnya penelitian ini akan lebih berguna apabila dapat dipergunakan oleh semua pihak. Oleh karena itu, peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta memperluas keilmuan tentang Urgensi Pemilik UMKM di Kelurahan Durian Depun Terhadap Sertifikasi Halal serta

diharapkan penelitian ini menjadi kontribusi pengetahuan serta bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya, sehingga penelitian Urgensi pemilik UMKM di Kelurahan Durian Depun Terhadap Sertifikasi Halal mengalami perkembangan dan penerapan yang lebih baik.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan bisa menjadi penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan nilai akademisnya serta diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan.
- b. Bagi IAIN Curup, sebagai bahan referensi atau rujukan bagi perkembangan ilmu yang berkaitan langsung dengan Ekonomi Syariah.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau sumbangan pemikiran bagi Pemilik UMKM di Kelurahan Durian Depun.
- d. Bagi akademisi, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini masih berkaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sertifikasi halal, Diantaranya sebagai berikut:

1. T. Achmad Fauzan, Skripsi “Pengaruh Sertifikat Halal dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Restoran Cepat Saji Kfc Simpang Lima Banda Aceh)”, (2019).

Dari analisis data dan pembahasan mengenai Pengaruh Sertifikat Halal dan Harga terhadap kepuasan pelanggan yang mengkonsumsi KFC dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Secara parsial, variabel Sertifikat Halal berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan yang mengkonsumsi KFC, yang ditunjukkan dengan  $T_{hitung} > T_{tabel}$  ( $4,927 > 1,66071$ ) dengan nilai probabilitas signifikansi  $0,000 < 0,05$ , artinya variabel Sertifikat Halal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan. Dengan kata lain tolak  $H_0$  terima  $H_a$ , yaitu  $H_0$  Sertifikat Halal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan dan  $H_a$ , Sertifikat Halal berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan 2. Secara parsial, variabel Harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen yang mengkonsumsi KFC yang ditunjukkan dengan  $T_{hitung} > T_{tabel}$  ( $4,123 > 1,66071$ ) dengan probabilitas signifikansi  $0,000 < 0,05$ , artinya variabel Harga secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan. Dengan kata lain, tolak  $H_0$  terima  $H_a$ , yaitu  $H_0$ , Harga tidak 84 berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan dan  $H_a$ , Harga berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan. 3. Secara simultan, variabel Sertifikat Halal dan Harga Berpengaruh Signifikan Dari hasil uji  $F_{hitung} > F_{tabel}$  ( $47,518 > 3,09$ ) dan probabilitas signifikansi  $0,000 < 0,05$ , sehingga variabel Sertifikat Halal ( $X_1$ ), Harga ( $X_2$ ) secara bersama-sama berpengaruh

signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan (Y). Artinya variabel Sertifikat Halal (X1), Harga (X2) berjalan beriringan maka akan mempengaruhi Kepuasan Pelanggan. Hasil hipotesis Ho, Sertifikat Halal dan Harga secara bersama tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan dan Ha, Sertifikat Halal dan Harga secara bersama berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan.<sup>6</sup>

2. Yunita Wulandari, Skripsi “Pengaruh Kesadaran dan Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Konsumen Muslim Pada Produk Kripik Pisang Pak DJ di Kota Jambi”.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Secara (uji F) menunjukkan bahwa variabel independen kesadaran (X1), dan sertifikasi halal (X2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat beli (Y) konsumen muslim pada Produk Kripik Pisang Pak DJ di Kota Jambi. 2. Secara (Uji T) variabel kesadaran (X1) berpengaruh terhadap minat beli (Y), dan variabel sertifikasi halal (X2) berpengaruh terhadap minat beli (Y) konsumen muslim pada Produk Kripik Pisang Pak dJ di Kota Jambi<sup>7</sup>.

3. Abdul Aziz, Skripsi “Penerapan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Keripik Singkong Setelah Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang

---

<sup>6</sup> T. Achmad Fauzan, “Pengaruh Sertifikat Halal Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Restoran Cepat Saji Kfc Simpang Lima Banda Aceh)”, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019

<sup>7</sup> Yunita Wulandari, “Pengaruh Kesadaran Dan Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Konsumen Muslim Pada Produk Kripik Pisang Pak Dj Di Kota Jambi”, Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022

Jaminan Produk Halal (Studi Kasus di Desa Plerean Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember)”.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan diatas adalah sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal bisa dibilang belum maksimal, karena sampai saat ini masih banyak dari kalangan pengusaha belum mengetahui tentang Undang-Undang jaminan produk halal, sehingga pengaturan sertifikasi halal dapat dikatakan belum terselenggara dengan baik. Tetapi dengan adanya Undang-Undang tentang jaminan produk halal sudah bisa melindungi konsumen (masyarakat) serta meminimalisir peredaran produk yang tidak bersertifikasi halal. 2. Pentingnya penerapan sertifikasi halal bagi konsumen dan produsen sudah jelas untuk kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan suatu produk. Begitupun bagi pelaku usaha bisa meningkatkan nilai tambah untuk produksinya serta bisa meningkatkan penjualan produknya agar lebih meluas. Hal ini sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang sertifikat dan labelisasi halal yakni UndangUndang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.<sup>8</sup>

4. **Eka Rahayuningsih, M. Lathoif Ghozali, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, “Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah”, Vol 7, No 1, 2021, Halaman 135-145**

---

<sup>8</sup> Abdul Aziz, “Penerapan Sertifikasi Halal Bagi Umkm Keripik Singkong Setelah Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Di Desa Plerean Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember)”, Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021

Pemanfaatan teknologi tersebut memberikan hal baru dalam dunia bisnis. Produk yang diolah dengan pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan bisa menjadikan produk tersebut bisa halal atau haram. Oleh sebab itu, agar bisa mengetahui produk tersebut halal atau haram maka harus dibutuhkan sertifikasi yang berstandar MUI. Dalam penulisan ini maka permasalahan yang akan diangkat yaitu *Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah*.

Tujuan Islam adalah membentuk karakter kepribadian manusia yang baik serta menegakkan kemashlahatan dan keadilan. Keadilan dan keputusan atas permasalahan-permasalahan dapat direalisasikan dalam kehidupan yang kompleks. Al-Qur'an dan Sunnah memberikan keleluasaan dan penekanan terhadap kejadian-kejadian kemudian dalam syariat Islam, serta memastikan penerapan sehari-hari. Sumber hukum sekunder dalam Islam adalah mashlahah mursalah, dimana mashlahah mursalah merupakan hukum yang ditetapkan untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-Nya terhadap peristiwa baru yang tidak ada nashnya. Sebagaimana dengan barang yang dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari harus aman dan bisa memberikan manfaat yang baik bagi kehidupan. LPPOM MUI memberikan kemudahan dalam setiap produk yang di proses untuk mendapatkan sertifikasi produk halal tersebut, sehingga semua pebisnis yang telah membuat produk bisa dengan mudah meyakinkan ke masyarakat seluruhnya. Setiap orang yang menggunakan produk yang dikonsumsi harus memperhatikan standard kesehatan yang telah ditentukan oleh LPPOM MUI, sehingga produk tersebut bisa

mendatangkan manfaat bagi yang mengkonsumsinya dan masyarakat bisa tenang secara lahir dan bathinnya. Dalam penentuan hukum, tidak ada teks nash yang menyinggung secara langsung untuk kemashlahatan umat, maka fatwa DSN MUI menerbitkan ketentuan hukum yang berasaskan pertimbangan terhadap mashlahah mursalah.

**5. Shanti Novia, Suprihatin Ali, Prasetya Nugeraha, Jurnal Kompetitif Bisnis” Persepsi Pelaku UMKM Kopi Bubuk Terhadap Sertifikasi Produk di Kabupaten Lampung Barat” Vol 1, No 9, Desember 2022, Halaman 747-757.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan minat para pelaku UMKM kopi bubuk terhadap sertifikasi produk di Kabupaten Lampung Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan metode campuran. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif kemudian ditunjang dengan data penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan analisis kuantitatif deskriptif dan diikuti dengan analisis kualitatif deskriptif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data pada penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi produk memiliki pengaruh yang positif terhadap persepsi pelaku UMKM kopi bubuk yang ada di Kabupaten Lampung Barat, sehingga membuat para pelaku UMKM kopi bubuk berminat dalam mensertifikasi produk yang mereka pasarkan.

Perbedaan diantara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu adalah tentang Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Pemilik UMKM di Kelurahan Durian Depun, serta metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Data primer pada penelitian penulis adalah 4 pemilik UMKM yang ada di Kelurahan Durian Depun diantaranya 2 UMKM yang sudah memiliki sertifikasi halal dan 2 UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal dengan menggunakan Observasi, wawancara dan dokumentasi.

## **G. Metodologi Penelitian**

Adapun Langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan kualitatif adalah penelitian dengan ini dari subjek saat ini dari subjek yang di teliti serta interaksinya dengan lingkungan.<sup>9</sup> Mengingat penelitian ini menggunakan penelitian lapangan maka dalam mengumpulkan data-data nya mengambil dari lokasi penelitian yang berkenaan dengan permasalahan tersebut.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini bersifat pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah kancah, lapangan, atau wilayah tertentu. Data yang terkumpul diklasifikasikan atau dikelompok-

---

<sup>9</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metode Penelitian Pendekatan Praktek Dalam Penelitian, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), h. 21

kelompokan menurut jenis, sifat atau kombinasinya. Sesudah datanya lengkap kemudian dibuat kesimpulan.<sup>10</sup> Alasan yang membelatar belakangi mengambil jenis penelitian deskriptif adalah untuk memberi fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat populasi atau daerah tertentu, yaitu untuk memberikan gambaran fakta kendala yang terjadi.

## **H. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu suatu data yang dikumpulkan atau yang diambil dari sumber data yang langsung memberikan data tersebut kepada pengumpul data. Sumber data primer juga didapatkan melalui wawancara dengan subjek penelitian, serta dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, diantaranya:

- 1) Ibu Sumirah UMKM yang bergerak di bidang makanan ringan (sudah memiliki sertifikat halal)
- 2) Ibu Lisma UMKM yang bergerak dibidang membuat keripik dan kue (sudah memiliki sertifikat halal)
- 3) Ibu Diana UMKM yang bergerak di bidang membuat Kue (belum memiliki sertifikat halal)

---

<sup>10</sup> Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2010), h. 3

- 4) Ibu Sumbroh UMKM yang bergerak di bidang membuat Kue  
(belum memiliki sertifikat halal)
  - b. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau literature-literature kepustakaan seperti buku-buku, jurnal serta sumber lainnya.
2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya dalam mengumpulkan data sehingga kegiatan tersebut menjadi sistematis. Berkaitan dengan bagaimana data dalam penelitian ini diperoleh. Metode atau cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Metode *survey* (observasi) adalah penyelidikan yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah. Observasi bertujuan untuk mendapatkan data yang aktual, faktual.<sup>11</sup> Jadi, observasi adalah mengadakan peninjauan dan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian di UMKM tempat penelitian. Posisi peneliti disini bersifat netral atau tidak memihak kemanapun dalam upaya mencari data yang diperlukan.

---

<sup>11</sup> Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi, (Jakarta, 2013, Kencana), h. 132

b. Wawancara

Wawancara yaitu, sebuah dialog atau teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh pewawancara Untuk memperoleh informasi dari wawancara melalui beberapa pemilik UMKM yang belum mengurus sertifikasi halal.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri historis. Dalam hal ini data yang peneliti digunakan adalah berasal dari buku-buku, dan data lain yang bersumber dari referensi studi kepustakaan melalui jurnal, artikel bahan lain dari berbagai situs *website* yang mendukung, data UMKM , Surat Izin usaha.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih praktis dibahas dan diinterpretasikan.<sup>12</sup> Yaitu diadakan pemisahan sesuai dengan jenis dan masing-masing data, kemudian diupayakan analisisnya dengan menguraikan dan menjelaskan sehingga data tersebut dapat diambil pengertian dan kesimpulan sebagai hasil penelitian.

Adapun alur analisis data dalam penelitian ini adalah:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara perlu dipilih mana data yang bisa dikatakan relevan dan dapat disajikan serta data yang terfokus dari pemecahan masalah serta menjawab

---

<sup>12</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D. (Bandung: Alfabeta 2015), h. 245.

pertanyaan penelitian yang berlangsung mulai dari awal hingga akhir penelitian. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.<sup>13</sup>

b. Penyajian Data

Data secara sistematis disajikan agar mudah dipahami berkaitan dengan fokus penelitian yakni mengenai penerapan sertifikasi halal pada UMKM dalam meningkatkan kepercayaan konsumen yang ada di Kelurahan Durian Depun, serta seberapa jauh Urgensi pemilik UMKM tentang sertifikasi halal, apa saja faktor penyebab pemilik UMKM tidak mengurus sertifikasi halal dan bagaimana dampak bagi pemilik UMKM yang tidak mengurus sertifikasi halal. Sehingga dapat terungkap apa yang sebenarnya terjadi.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari keseluruhan penelitian yang utuh dan penelitian ini disimpulkan saat penelitian berlangsung. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

---

<sup>13</sup> Ibid, h. 247.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian ini mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak, seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

##### **1. Pengertian dan kriteria UMKM**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang selanjutnya kita sebut sebagai UMKM adalah suatu bentuk usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang biasanya bergerak dalam ruang lingkup kegiatan perdagangan yang memiliki ciri atau karakteristik berbeda-beda. Berikut masing-masing pengertian UMKM dan kriteria nya.<sup>14</sup>

##### **a. Usaha Mikro**

Pengertian usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000, - dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000,

##### **b. Usaha Kecil**

Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang Independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian

---

<sup>14</sup> Llis Sulastris, Manajemen Usaha Kecil Menengah (Bandung: LaGood's Publishing, 2016), 2-4

baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Usaha yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000 dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp 500.000.000, - Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp 300.000.000, - sampai paling banyak Rp 2,5.000.000.000,

c. Usaha Menengah

Pengertian usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang undangan. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp 500.000.000, hingga Rp10.000.000.000, dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunan nya mencapai Rp 2,5 000.000, - miliar sampai Rp 50.000.000.000, -.

Definisi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2008 tentang UMKM pasal 1 dari Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana disebutkan dalam Undang- Undang tersebut. Usaha kecil

merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil, atau usaha besar yang memenuhi usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.<sup>15</sup>

Program pengembangan (UMKM) sebagai salah satu instrument untuk menaikkan daya beli masyarakat. Pengembangan usaha mikro kecil menengah menjadi sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga kontribusi UMKM menjadi sangat besar bagi peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat pendapatan rendah. UMKM merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga negara Indonesia. UMKM sangat membantu negara atau pemerintah dalam

---

<sup>15</sup> Etika Ari Susanti, Dkk. Pengembangan Ekonomi Lokal Dalam Sektor Pertanian (Studi Pada Kecamatan Pegelaran Kabupaten Malang). ( Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 Nomor 4),.32-34

penciptaan lapangan kerja baru yang menggunakan tenaga- tenaga baru dan dapat mendukung pendapatan masyarakat. UMKM menjadi penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi, maupun tenaga kerja dalam rangka mensejahterakan masyarakat.<sup>16</sup>

Menurut Rudjito, usaha mikro kecil menengah atau UMKM adalah usaha yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya. Pasalnya usaha mikro kecil menengah dapat menjadi media untuk meningkatkan lapangan pekerjaan serta menambah pasokan negara melalui pajak yang dikeluarkan dari badan tersebut.<sup>17</sup> Sedangkan menurut Inna Primiana, usaha UMKM adalah suatu aktivitas yang ada hubungannya dengan ekonomi dan perekonomian dalam bentuk pergerakan pembangunan Indonesia, maka dari itu bidang usaha yang dihariskan dalam sistem usaha mikro kecil menengah dan agribisnis, industri manufaktur, agraris serta peningkatan sumber daya manusia.

UMKM menjadi salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran. Menurut Edi Suharto, dalam pelaksanaan proses pemberdayaan, maka memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap

---

<sup>16</sup> Arief Rahman. Peranan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Memnenga, Seminar Teknologi Informasi (Snati). (Yogyakarta: 2009), 24

<sup>17</sup> Adnan Husada Putra. Peran Umkm Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. (Jurnal Analisa Sosiologi: Volume 5 Nomer 2, 2016), 44

masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Ada tiga alasan utama suatu negara harus mendorong UMKM yang ada untuk terus berkembang. Alasan pertama adalah karena pada umumnya UMKM cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Alasan kedua, seringkali mencapai peningkatan produktifitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Hal ini merupakan bagian dari dinamika usahanya yang terus menyesuaikan perkembangan zaman. Alasan yang ketiga, UMKM ternyata memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dibandingkan dengan perusahaan besar.

UMKM berperan penting untuk membangun perekonomian negara terkhususnya terhadap ekonomi masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terlebih dimasa yang akan datang. Dalam hal ini peran UMKM sangat besar terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Berdasarkan Departemen Koperasi, peran UMKM adalah:

- a. Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi.
- b. Pemain penting dalam pembangunan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pencipta pasar baru dan sumber ekonomi, serta.

d. Kontribusinya terhadap neraca pembayaran.

Pengembangan kegiatan ekonomi lokal merupakan proses dimana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, menurut Munir pengembangan ekonomi lokal adalah suatu proses yang mencoba merumuskan kelembagaan- kelembagaan pembangunan didaerah, peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk menciptakan produk- produk yang lebih baik serta pembinaan industri dan kegiatan usaha pada skala lokal. Sedangkan pemberdayaan memiliki makna sebagai proses menuju berdaya atau proses pemberian daya (kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya.<sup>18</sup>

Pada umumnya UMKM memiliki keunggulan dalam bidang yang memanfaatkan sumberdaya alam dan padat karya. Menurut Kadani, betolak dari peran UMKM di atas UMKM harus dilakukan secara terencana, terstruktur dan berkelanjutan, dengan arah peningkatan produktivitas dan daya saing serta dapat terus menumbuhkan wirausaha-wirausaha baru yang lebih tangguh sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, adapun indikator pengaruh UMKM adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Usaha Mikro dan Menengah Umkm, Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) (Jakarta, 2015), 12.

- a. Berkurangnya angka pengangguran.
- b. Terciptanya lapangan pekerjaan.
- c. Berkembangnya potensi masyarakat.

Secara umum terdapat beberapa ciri- ciri dari UMKM, sebagai berikut:

1. Bahan baku mudah diperoleh.
2. Menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan.
3. Keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun-temurun
4. Bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak
5. Peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap dipasar local/ domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya berotensi untuk diekspor.
6. Melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat, secara ekonomis menguntungkan.

UMKM memiliki beberapa kekuatan potensial yang merupakan andalan menjadi bisnis pengembangan masa yang akan datang adalah:

- a. Penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja patut diperhitungkan, diperkirakan menyerap sampai dengan 50% tenaga kerja yang tersedia.

- b. Sumber wirausaha baru keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru.
- c. Memiliki segmen pasar usaha yang baik, melaksanakan manajemen sederhana dan fleksibel terhadap perubahan pasar.
- d. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar, industri kecil sebagian memanfaatkan limbah atau hasil sampah dari industri besar atau industri yang lainnya.
- e. Memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut dan mampu mengembangkan sektor lain yang terkait.

Kelemahan yang sering menjadi faktor penghambat dan permasalahan dari Usaha mikro kecil menengah terdiri dari 2 faktor:

- a. Faktor internal
  - 1) Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia.
  - 2) Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha industri kecil lebih memprioritaskan pada aspek produksi, sedangkan fungsi- fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengakseskannya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja.
  - 3) Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk indutri kecil.

4) Kendala permodalan usaha sebagian besar industri kecil memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil.

b. Faktor eksternal

Merupakan masalah yang muncul dari pihak pengembang dan pembina UMKM, misal solusi yang diberikan tidak tepat sasaran, tidak adanya monitoring dan program timpang tindih.

UMKM adalah pembagian atau kriteria usaha dalam konteks Indonesia. Pengelompokan ini memiliki signifikansi yang besar, mengingat bahwa kriteria tersebut akan mempengaruhi penetapan kebijakan terkait usaha. UMKM sendiri merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, definisi UMKM mengalami perubahan sebagai berikut:

1) Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.

2) Usaha Kecil

Usaha kecil adalah entitas ekonomi produktif yang berdiri secara mandiri, dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak termasuk anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi

bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.

### 3) Usaha Menengah

Usaha menengah adalah entitas ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak termasuk anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar, dengan jumlah tertentu.

### 4) Usaha Besar

Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah yang meliputi usaha nasional milik kriteria atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

## **B. Sertifikat Halal**

### 1. Pengertian Sertifikat Halal

Sertifikat halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at islam. Sertifikat halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Sertifikat halal MUI pada produk pangan, obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya dilakukan untuk

memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan system jaminan halal.<sup>19</sup>

Peraturan mengenai produk halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Pemberlakuan dari UUJPH tersebut untuk memberikan perlindungan dan mengkonsumsi barang dan jasa sesuai dengan ajaran Islam. Dan pada pasal 42 ayat (1) ketentuan masa berlaku sertifikat halal selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH. Betapa urgen dan pentingnya masalah sertifikasi halal, Pemerintah bertanggung jawab, yang menjadi pelaksana tanggung jawab tersebut ialah Kementerian Agama Republik Indonesia dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada menteri, dan BPJPH diatur dengan peraturan pemerintah. Sertifikasi halal sangat penting untuk menunjukkan bahwa tanggung jawab produsen kepada konsumen adalah menjamin kualitas kehalalan produk. Situasi ini juga terjadi pada konsumen, karena konsumen dijadikan objek aktivitas para pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan dan pelaku usaha mengabaikan hak-hak konsumen, terutama yang berkaitan dengan kehalalan produk yang dipasarkan. Pelaku usaha yang ingin meraup untung besar seringkali mengabaikan tanggung

---

<sup>19</sup> Farid Wajdi Diana, Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 10-12.

jawab mereka dengan tidak memberikan jaminan halal atas produk yang mereka produksi.<sup>20</sup>

Sertifikasi halal adalah proses pemeriksaan dan verifikasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk memastikan bahwa produk dan layanan tertentu memenuhi standar kehalalan sesuai dengan ajaran Islam. Sertifikasi ini mencakup berbagai aspek mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga penyimpanan dan distribusi, agar semuanya sesuai dengan syariat Islam. Produk UMKM sangat bareneka ragam, pada setiap produk perlu adanya penandaan halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Produk halal itu perlu adanya sertifikasi dan lebelisasi pada produk sehingga bisa memberikan jaminan halal kepada masyarakat khususnya warga muslim. Sertifikasi halal adalah suatu bentuk bukti bahwa produk yang beredar sudah halal. Untuk mendapatkan sertifikasi halal harus melalui beberapa tahap pemeriksaan seperti bahan baku, proses produksi dan sistem jaminan halal pada suatu produk sudah sesuai dengan setandar yang di terapkan (LPPOM MUI 2008). Sedangkan menurut Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang produk jaminan halal, Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dilakukan oleh BPJH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

---

<sup>20</sup> Unung Triana, “Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Bahan Makanan, Dan Citra merek Produk Terhadap Minat Beli Produk makanan Halal (Studi Kasus Mahasiswa Muslim Di Malang),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 9, no. 2 (2021): 3

## 2. Penerapan Sertifikasi Halal

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk penerapan sertifikasi halal adalah:

### a) Menerapkan UU jaminan produk halal

Aturan yang sudah tertulis di UU yang harus ditetapkan, sehingga dapat digabungkan dalam kehidupan masyarakat. Aturan jaminan produk halal merupakan salah satu aturan yang sudah disusun dalam rangka jaminan produk halal, hal ini juga berkaitan dengan aturan yang sama dengan hukum perlindungan konsumen, memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi umat muslim. Dengan adanya produk halal akan memberikan keamanan bagi konsumen muslim mengkonsumsi produk.

### b) Mengedukasi masyarakat

Masyarakat pada dasarnya perlu diberikan pemahaman atas aturan dan kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Salah satu peran masyarakat dalam menerapkan jaminan produk halal adalah dengan melakukan edukasi secara berkelanjutan, hal ini dapat dilakukan dengan cara menyelenggarakan pelatihan sistem jaminan halal (SJH) yang biasanya dilakukan oleh LPPOM-MUI.

### c) Mensosialisasikan pentingnya produk halal

d) Mensosialisasikan hukum yang ada merupakan salah satu peran yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kegiatan sosialisasi pemerintah adalah pelaksanaan seminar produk halal baik dari skala lokal, nasional maupun internasional.

e) Mendampingi pelaku usaha dalam mendaftarkan sertifikasi halal

Beberapa pelaku usaha merasa kesulitan kerana pendaftaran sertifikasi halal yang dilakukan secara online, serta persyaratan yang lumayan banyak yang berkaitan dengan lembaga-lembaga pemerintah, Oleh karena itu pendampingan kepada masyarakat perlu dilakukan terutama pada pelaku usaha industri rumahan dan usaha mikro kecil.

### 3. Prosedur Permohonan Sertifikasi Halal

Permohonan sertifikat halal saat ini dapat dilakukan melalui jalur *regular* dan *self declare*. Prosedur sertifikasi halal melalui jalur *regular* dilakukan dengan cara pemeriksaan dari auditor halal. Sedangkan untuk jalur *self declare* dapat dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha dengan melalui proses verifikasi dan validasi dari pendamping PPH yang ditujukan kepada pelaku UMKM yang telah memenuhi kriteria. Pada pengajuan *self declare* dapat dilakukan secara gratis maupun pembiayaan.

### 4. Proses Sertifikasi Halal

Prosedur sertifikasi halal adalah rangkaian atau tahapan yang harus diikuti oleh perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi halal.<sup>21</sup> Sertifikasi halal dapat diajukan oleh berbagai perusahaan, jenis produk yang disertifikasi halal yaitu makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik. Tujuan yang di buat LPPOM MUI dalam pengajuan sertifikasi halal adalah agar tidak adanya praktik pemalsuan label atau

---

<sup>21</sup> LPPOM MUI, Buku Panduan Olimpiade Halal LPPOM, MUI, (Jakarta: LPPOM MUI, 2014), t.t., 11. Agustus 2008

pembuatan sertifikat halal yang palsu. Berikut adalah tahapan sertifikasi halal yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan sertifikasi halal yaitu:

- a. Produsen harus mempersiapkan sistem jaminan halal
- b. Setiap produsen yang mengajukan permohonan sertifikasi halal bagi produknya harus mengisi formulir yang disediakan.
- c. Formulir yang sudah diisi dikembalikan kepada sekretariat LPPOM MUI untuk diperiksa kelengkapannya, dan apabila belum lengkap maka harus dilengkapi kembali.
- d. LPPOM MUI akan memberitahukan kepada perusahaan mengenai jadwal audit. Tim auditor LPPOM MUI akan melakukan *survey* ke lokasi, Pada saat pemeriksaan produsen harus pada saat memproduksi produk.
- e. Hasil audit yang tidak sesuai akan diberitahukan kepada perusahaan melalui audit memorandum
- f. Hasil pemeriksaan dan laboratorium akan dievaluasi dalam rapat audit sehingga mendapatkan laporan, hasil audit diajukan untuk sidang fatwa MUI untuk keputusan kehalalannya.

#### 5. Proses Penetapan Sertifikasi Halal

Dalam proses penetapan sertifikasi halal produk pangan yaitu adanya pengurus LPPOM dan komisi fatwa MUI yang mau memperlihatkan prosedur sebagai berikut:

- a. Ketua komisi fatwa, Rapat komisi berdasarkan pertimbangan dari tim khusus, mengutamakan masalah yang akan dibahas dalam rapat komisi fatwa serta menetapkan waktu untuk pembahasan.
- b. Ketua komisi atau rapat komisi dapat menunjukan salah satu seseorang atau lebih untuk membuat makalah mengenai masalah yang akan dibahas.
- c. Undangan rapat komisi dan peserta rapat lainnya selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal rapat
- d. Peserta rapat terdiri dari anggota komisi atau peserta yang dipandang perlu
- e. Rapat dipimpin oleh ketua komisi atau wakilnya.
- f. Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah dari peserta yang diundang atau jika dipandang telah memenuhi forum oleh peserta yang hadir.
- g. Hasil rapat dicatat oleh sekretaris
- h. Hasil rapat ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris, keputusan dilaporkan kepada dewan pimpinan atau sekretaris MUI untuk ditafsirkan menjadi surat keputusan fatwa ulama Indonesia.<sup>22</sup>

#### 6. Masa Berlakunya Sertifikasi Halal

Undang-undang menetapkan bahwa masa jaminan sertifikasi halal berlaku selama 4 tahun. Jika didalamnya dilaporkan adanya perubahan bahan atau komposisi maka perlu diwajibkan melaporkannya kepada BPJPH. Sedangkan pada aturan baru menyebutkan sertifikasi halal tetap

---

<sup>22</sup> Sofyan Hasan, Sertifikat Halal Dalam Hukum Positif, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), t.t., 79.

berlaku dan tidak ada perubahan pada komposisi bahan dan PPH, Artinya sertifikat halal dapat berlaku selama-lamanya.

#### 7. Perkembangan Regulasi Undang-undang Jaminan Produk Halal

Secara nyata sistem hukum di Indonesia memiliki kekuasaan yang besar dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan.<sup>23</sup> Pemerintah telah berupaya menetapkan banyak regulasi dengan dukungan yang ada, namun perkembangan regulasi sertifikasi halal pasca adanya jaminan halal yaitu:

- a. Lahirnya Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal sebagai kepastian hukum dalam perlindungan masyarakat muslim. Undang-undang jaminan produk halal sebagai pembangunan hukum nasional dibidang produk halal.<sup>24</sup>
- b. Peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang jaminan produk halal. Adapun adanya undang-undangan jaminan produk halal telah diterbitkan namun dalam penyelenggaraan jaminan produk halal baru berjalan setelah adanya peraturan baru yang diterapkan.
- c. Adanya Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja ini mengutamakan beberapa ketentuan dalam undang-undang jaminan halal, Undang-undang ini sebagai dasar awal penetapan kebijakan, dalam sistem penyelenggara jaminan produk halal tidak

---

<sup>23</sup> Soffa Ihsan, *Fiqh Perlindungan Konsumen*, (Ciputat: Pustaka Cendikiamuda, 2011), t.t., 42.

<sup>24</sup> JDIH BPK RI, "33 Tahun 2014, Jaminan Produk Halal," ( 17 Oktober2014).

hanya dilakukan secara regular, tetapi bisa dilakukan dengan *self declare*.<sup>25</sup>

- d. Peraturan undang-undang nomor 39 tahun 2001 tentang penyelenggaraan jaminan bidang produk halal, Peraturan ini dilaksanakan sebagai pelaksanaan antara ketentuan undang-undang cipta kerja.
- e. Jaminan produk halal nomor 57 tahun 2021 tentang kriteria sistem jaminan produk halal dimana subrtensi pada keputusan yang ada berisikan kriteria dan cara penerapan sistem jaminan halal beserta prinsip-prinsip yang di jadikan komitmen atau tanggung jawab para pelaku usaha.
- f. Kepala badan penyelenggara jaminan produk halal nomor 141 tahun 2021 tentang penetapan tarif layanan, Badan layanan umum, badan penyelenggara jaminan produk halal ada dua yakni tarif layanan utama digunakan sebagai sertifikasi halal barang dan jasa, akreditasi LPH, regulasi auditor halal, dan pelatihan auditor halal sedangkan tarif layanan penunjang digunakan sebagai sewa gedung untuk pelatihan, penggunaan peralatan dan mesin serta penggunaan laboratorium.
- g. Menteri keagamaan nomor 1360 tahun 2021 tentang bahan yang di kecualikan dari kewajiban seperti yang pertama adalah bahan yang dari tumbuhan dan tambang mengandung proses pengolahan, yang kedua dikategorikan tidak beresiko mengandung bahan yang di

---

<sup>25</sup> BPJPH Kemenang RI, "141 Tahun 2021, Penetapan Tarif Layanan, Badan Layanan Umum, Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal," (11 November 2021).19

haramkan, sedangkan yang ke tiga adalah tidak tergolong berbahaya serta tidak bersinggungan dengan bahan yang haram.

- h. Jaminan produk halal nomor 40 tahun 2022 tentang penerapan label halal. BPJPH telah menetapkan label halal namun saat ini label halal telah diubah ketentuan logo halal yang sebelumnya bertuliskan dari MUI. Sedangkan pengganti label halal yang baru ini bertandakan dari BPJPH ataupun MUI yang memiliki format “Halal Indonesia”
- i. Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang hak cipta kerja namun mengganti dari undang-undang nomor 11 tahun 2020 yang baru disahkan pada tanggal 30 desember 2022.

#### 8. Indikator Kepemilikan Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses pemeriksaan dan verifikasi yang dilakukan oleh otoritas berwenang untuk memastikan bahwa produk dan layanan tertentu memenuhi standar kehalalan sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa poin penting mengenai sertifikasi halal adalah:

- a) Produk adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
- b) Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
- c) Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup

penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

- d) Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk.
- e) Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
- f) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
- g) Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
- h) Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
- i) Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
- j) Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.
- k) Label halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
- l) Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.

- m) Penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.
- n) Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
- o) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.<sup>26</sup>

## 9. Dasar Hukum Kepemilikan Sertifikasi Halal

Untuk kepemilikan sertifikasi halal pada pelaku usaha yang di jalankan di tuliskan dalam Qs Al-Maidah 3 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدًا وَالَّذِي يُوْتِرُ وَمَا آهَلَّ بِغَيْرِ اللَّهِ أَنْ يُضَلَّ بِهِ، وَالْمُنْحِقَةُ وَالْمَوْقُوتَةُ وَالْمَتَّ رَدِيَّةٌ وَالنَّطِئَةُ وَمَا كَانَ عَلَى عُنُقِهِ نَبْذٌ وَمَا دُبَّحَ عَلَيْهِ النَّصْبُ وَأَنْ تَسْتَفْسِمُوا بِلِزَامٍ ذَلِكُمْ فَيَسْ قِ  
 أَلَيْ. وَمَنْ يَبْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَنْ نَشُؤَهُمْ وَآخِشُونَ أَلَيْ. وَمَنْ كَفَرَ بِكُمْ وَأَنْتُمْ عَلَيْهِمْ  
 نِعْمَةٌ وَرَضِيَتْ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مِمَّصَّةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya : Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempit) kamu sembelih.198) (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah),199) (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini (200) orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>27</sup>*

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa pentingnya mengikuti peraturan halal dan haram sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Peraturannya seperti larangan mengkonsumsi makanan seperti bangkai,darah,babi dan hewan yang tidak disembelih atas nama Allah.

<sup>26</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” kemenkeu, 2014, [https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/33 Tahun 2014 UU.HTM](https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/33%20Tahun%202014%20UU.HTM)

<sup>27</sup> 2 Q.S Al-Maidah, Aplikasi Al-quran Indonesia

## 10. Urgensi Sertifikasi Halal

Sertifikat halal merupakan label halal yang dikeluarkan dari lembaga berwenang. Di Indonesia sertifikat halal diperoleh dari dua lembaga yang berwenang yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Penelitian Pangan Obat dan Kosmetika (LPPOM). Proses yang berkaitan dengan pembuatan dan pembuatan bahan produk harus diperhatikan dan disetujui sesuai dengan apa yang ada disyariah. Sertifikasi halal adalah sumber keunggulan yang akan memastikan diferenisasi dan kualitas produk. (Wilson dan Liu, 2011) mengemukakan bahwa halal Label secara filosofis mencakup semua konstruksi seperti branding, pemasaran dan pengembangan produk, dan selanjutnya terkait dengan manajemen, perilaku organisasi, antropologi dan sosiologi. Sertifikasi halal lebih dari sekadar simbol atau tanda yang diakui yang terkait dengan kewajiban agama, namun juga merupakan cara untuk menginformasikan dan meyakinkan konsumen tentang produk.<sup>28</sup> Produk yang beredar dimasyarakat menjadi penting menyertakan label halal pada kemasannya dikarenakan:

### Dasar hukum Islam

Pada aturan Islam ada beberapa hal yang diwajibkan untuk dipatuhi dalam mengonsumsi suatu produk. Seperti yang terdapat pada Al-Qur'an dan hadis. Q.S Al-Baqarah 168 :

---

<sup>28</sup> Hayyun Durrotul Faridah, Sertifikasi Halal Di Indonesia : Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi.77.

اَيَّاهُۙۙ النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ مِضْ حَلٰلًا ط م يَاۤوَلٰىتَۙۙ مَبْعُوْا خُطُوْا مَت الشَّيْطٰنِ مِّنْ مَّانَةٍ لَّكَۙۙ عَدُوٌّ مَّ

مبين

*Artinya : Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.*

Q.S Al-Maidah. 88

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُۙۙ ا هَلٰلًا ط م يَاۤوَلٰىتَۙۙ ا هَلٰلًا ا ل مَذِيۙۙۙ اَنْتُمْ مِّمَّۙۙ مُمْنُوْنَ

*Artinya : Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman.*

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan muslim, menceritakan Sabda Rasulullah SAW tentang akibat apabila kaum muslim mengkonsumsi makanan yang haram salah satu diantaranya adalah doa yang tidak dikabulkan. Hadis tersebut yang artinya: Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah SWT telah memerintahkan kepada kaum mukminin dengan sesuatu yang Allah perintahkan pula kepada para rasul. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman:"Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih." (Al-Mu'minun; 51). Dan Allah SWT berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari rezeki yang baik-baik yang telah Kami berikan kepada kalian." (al-Baqarah: 172). Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan seseorang yang melakukan perjalanan panjang dalam keadaan dirinya kusut dan kotor, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa: "Wahai Rabb-ku, wahai Rabb-ku,"

namun makanannya haram, minumannya haram dan pakaiannya haram dan kenyang dengan sesuatu yang haram, lalu bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan?" (HR Muslim). Selain itu terdapat pula hadis yang berbunyi "sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas. Dan di antara keduanya ada hal-hal yang samar atau tidak jelas. Dalam kandungan ayat dan hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa kehalalan makanan penting untuk diperhatikan baik konsumen maupun produsen. Hal tersebut kembali ditegaskan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI bahwa semua yang ada di darat maupun dilaut pada dasarnya halal kecuali jika ada larangan secara tegas dalam sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis).<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Hesti Hermaningsih, Nita Kuswardanhi, and Khodijah Hayati, "IBM Kelompok Usaha Bersama Aneka Cemilan „Dua Putera,“" *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2021. 19

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian, pada suatu tempat yang dipilih untuk lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi dilokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk melakukan penyusunan laporan ilmiah.<sup>30</sup> Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa data yang akan dikumpulkan sebagian besar berupa kata-kata, perkataan, pernyataan dari para informan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan fenomena yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini digunakan untuk mencari validitas data, yang Berkaitan dengan pelaku usaha mengenai Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Pemilik UMKM di Kelurahan Durian Depun.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan penulis adalah metode menggunakan Pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan juga situasi-situasi,

---

<sup>30</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: Jejaka, 2018) h. 9.

termasuk dengan hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena sosial (tindakan manusia). Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil oleh penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan sikap sesuatu yang tengah berlangsung pada saat penelitian tentang Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Pemilik UMKM di Kelurahan Durian Depun dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata bukan angka. Penelitian deskriptif mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang menggambarkan gejala yang ada, mengidentifikasi permasalahan atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi permasalahan yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan untuk waktu yang akan datang.

## **B. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yaitu ditempat UMKM yang beralamat di Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan sesuai dengan topik yang dikaji atau yang diteliti.

## **C. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

## 1. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh dari tangan pertama yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya.<sup>31</sup> Sumber data primer dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara pada penelitian ini sumber data primer digunakan untuk mendapatkan informasi terkait Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Pemilik UMKM di Kelurahan Durian Depun.

Dalam sumber data primer ini peneliti menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dalam penelitian dimana peneliti memilih responden atau objek penelitian berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain, peneliti dengan sengaja memilih responden yang dianggap paling sesuai untuk memberikan informasi yang mendalam dan relevan dengan topik penelitian, bukan secara acak dan di bantu oleh responden yaitu yang berjumlah 4 orang pemilik UMKM dalam menemukan informasi ataupun data terkait sertifikasi halal yang mana 2 UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal dan 2 UMKM yang belum memiliki sertifikat halal.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder di peroleh dari situs web resmi. Data sekunder di peroleh dari kajian literatur seperti jurnal, buku-buku dan situs dari web yang resmi. Situs web yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yakni: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/33TAHUN2014UU.HTM> yang

---

<sup>31</sup> Salim dan Syahrudin, Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan (Bandung: Citapustaka Media, 2012).41

berkaitan dengan penelitian. Seperti buku ditulis oleh Muhammad Syarofi, dengan judul “Pendorong Percepatan Program Sertifikasi Halal” serta LPPOM MUI tentang kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala yang terdapat pada objek penelitian. Observasi penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Pemilik UMKM di Kelurahan Durian Depun.

##### 2. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan responden atau orang yang diwawancarai. Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden atau informan yang menjadi subjek penelitian secara lisan untuk memperoleh data.<sup>32</sup> Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi terstruktur, wawancara semi terstruktur artinya peneliti diberi kebebasan sebeb-ebasnya dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur wawancara seperti tidak ada pertanyaan yang sudah di susun sebelumnya.

---

<sup>32</sup> Feny Rita Fiantika dkk., Metode Penelitian Kualitatif (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022). 53

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah arsip dan data yang diperoleh merupakan bukti unik dalam survei, yang tidak ditemukan dalam interview dan observasi.<sup>33</sup> Dokumentasi dalam penelitian ialah monografi desa serta berupa foto kegiatan wawancara yang dilakukan. Data UMKM yang belum bersertifikat diperoleh data.

## **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun data secara terurut sehingga dapat di pahami dan diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data berpedoman dari Miles dan Huberman, sebagai berikut:<sup>34</sup>

### 1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskripsi (catatan apa yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh peneliti) dan refleksi (catatan yang berisi komentar, pendapat dan tafsiran peneliti terhadap fenomena yang dijumpai).

### 2. Reduksi Data

Memilih data yang bermakna dan mefokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah atau untuk menjawab pertanyaan peneliti. Kemudian menyederhanakan, menyusun data secara berurut dan menjelaskan hal-hal penting tentang hasil temuannya. Pada reduksi data

---

<sup>33</sup> Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian, Edisi Revisi (Gowa: Pusaka Almada, 2020).

<sup>34</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Edisi Kedua (Bandung: Alfabeta, 2022).321

hanya temuan data dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data ini dapat berupa tulisan, kata-kata, gambar dan tabel. Tujuan dari penyajian data ini adalah untuk menggabungkan data informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung, setelah data terkumpul dan benar-benar lengkap maka selanjutnya diambil kesimpulan akhir, di mana kesimpulan diperoleh dari sifat yang diragukan akan tetapi dengan bertambahnya data baik dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kesimpulan dapat diambil dengan jelas dan valid.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Kelurahan Durian Depun**

Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 2003 tentang pemekaran Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Lebong, Kecamatan Perwakilan Ujan Mas dimekarkan menjadi Kecamatan Ujan Mas dan Kecamatan Merigi dan merupakan Ibu Kota Kecamatan. Selanjutnya seiring dengan berjalannya waktu, munculnya gagasan dan usulan dari masyarakat untuk peningkatan status desa menjadi Kelurahan. Beberapa alasan yang mendasar adanya perubahan status tersebut antara lain : sebagai ibukota kecamatan yang memiliki fasilitas umum yang cukup memadai. Selain itu perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang, dengan status kelurahan diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal, khususnya bagi warga masyarakat Durian Depun maupun dinas/isntansi pemerintah pada umumnya (Profil Kelurahan, 2023).

Selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2009, berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Kepahiang No 19 Tahun 2009 tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, sekaligus bersamaan dengan peningkatan status beberapa desa menjadi kelurahan dalam lingkup Kabupaten Kepahiang, Desa Bak Moi berubah status menjadi Kelurahan Durian Depun (Profil Kelurahan, 2023).

## 2. Keadaan Umum Kelurahan Durian Depun

Kelurahan Durian Depun memiliki luas wilayah seluas 640 hektar. Secara geografis, Kelurahan Durian Depun terletak sangat strategis dengan jarak yang sangat dekat dari ibu kota kecamatan, yaitu 0,0 kilometer, sehingga memudahkan akses ke pusat administrasi dan pelayanan publik. Dari ibu kota kabupaten, kelurahan ini berjarak sekitar 16 kilometer, yang cukup terjangkau untuk mobilitas warganya menuju pusat pemerintahan yang lebih tinggi. Batas-batas wilayah Kelurahan Durian Depun terdiri dari beberapa desa tetangga yang menambah dimensi sosial dan ekonomi dari kelurahan ini. Di sebelah utara, kelurahan ini berbatasan dengan Desa Taba Mulan. Sementara di sebelah selatan, terdapat Desa Pulo Geto yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Durian Depun. Sebelah baratnya, Kelurahan Durian Depun berbatasan dengan Desa Bukit Barisan, dan di sebelah timur, terdapat Desa Batu Ampar yang menjadi batas alami lainnya. Letak geografis yang dikelilingi oleh desa-desa ini menjadikan Kelurahan Durian Depun sebagai area yang kaya akan interaksi sosial dan ekonomi.

Keterhubungan dengan desa-desa tetangga menciptakan peluang untuk kerja sama dalam berbagai bidang seperti pertanian, perdagangan, dan layanan masyarakat. Dengan luas wilayah yang cukup besar, Kelurahan Durian Depun memiliki potensi untuk pengembangan lebih lanjut, baik dalam aspek infrastruktur maupun kualitas hidup masyarakat di Kelurahan Durian Depun (Profil Kelurahan, 2023).

### 3. Luas Wilayah Kelurahan Durian Depun Berdasarkan Agroekosistem

Kelurahan Durian Depun memiliki luas wilayah sebesar 640 hektar, yang terbagi berdasarkan agroekosistem sebagai berikut:

1. Perkampungan: Seluas 380 hektar, area perkampungan mencakup sebagian besar wilayah Kelurahan Durian Depun. Ini mencerminkan tingginya kepadatan penduduk dan banyaknya rumah tangga yang menetap di kelurahan ini. Area perkampungan yang luas menunjukkan adanya potensi besar dalam kehidupan sosial dan ekonomi.
2. Sawah Semi Teknis: Seluas 64 hektar, sawah semi teknis merupakan area pertanian yang mengandalkan irigasi dengan teknologi menengah. Produktivitas lahan ini lebih tinggi dibandingkan sawah tadah hujan, tetapi masih membutuhkan peningkatan dalam sistem irigasi untuk mencapai hasil yang optimal.
3. Sawah Irigasi Sederhana: Seluas 29 hektar, sawah irigasi sederhana memanfaatkan sistem irigasi dasar untuk mendukung pertanian. Lahan ini juga berkontribusi pada produksi pangan lokal, meskipun produktivitasnya masih terbatas oleh teknologi irigasi yang sederhana.
4. Tegalan: Seluas 112 hektar, tegalan merupakan lahan kering yang biasanya ditanami tanaman semusim seperti jagung, kedelai, atau tanaman hortikultura. Tegalan dapat menjadi sumber pangan

alternatif, namun sering kali rentan terhadap perubahan iklim dan memerlukan manajemen yang baik untuk menjaga produktivitas.

5. Perkebunan: Seluas 50 hektar, area perkebunan di Kelurahan Durian Depun biasanya ditanami dengan tanaman tahunan seperti karet, kelapa sawit, atau tanaman buah-buahan. Perkebunan ini memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat.
6. Lain-lain: Seluas 5 hektar, mencakup berbagai penggunaan lahan yang tidak termasuk dalam kategori di atas, seperti lahan kosong, hutan kecil, atau lahan yang tidak produktif.

## **B. Temuan Hasil Penelitian**

Sertifikasi halal memfasilitasi produk ke pasar, terutama di negara-negara dengan masyarakatnya mayoritas beragama muslim. Sertifikasi halal berguna untuk meyakinkan konsumen terhadap kehalalan makanan tersebut, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan meningkatkan daya saing bisnis. Dengan memiliki sertifikasi halal produk UMKM akan lebih diterima dipasaran, terutama dikalangan konsumen muslim yang membutuhkan produk halal baik di pasar domestik maupun internasional.

### **1. Urgensi Sertifikasi Halal Pemilik UMKM di Kelurahan Durian Depun**

Bagi pemilik UMKM, sertifikasi halal memiliki urgensi yang tinggi, terutama bagi pelaku usaha di bidang makanan dan minuman. Sertifikat halal tidak hanya menjadi jaminan bagi konsumen muslim mengenai kehalalan produk, tetapi juga membangun kepercayaan dan kredibilitas usaha. Terkadang banyak konsumen yang secara langsung menanyakan

status kehalalan produk sebelum membeli, sehingga pelaku UMKM merasa perlu untuk memilikinya guna menjaga loyalitas dan meningkatkan penjualan. Meskipun proses pengurusan sertifikat halal kerap dianggap rumit dan memerlukan biaya, saat ini pemerintah telah menyediakan program sertifikasi halal gratis untuk membantu pelaku UMKM. Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, sertifikat halal juga membuka peluang lebih luas, seperti masuk ke pasar ritel modern dan ekspor. Dengan demikian, sertifikasi halal bukan hanya soal kewajiban administratif, melainkan strategi penting dalam pengembangan usaha jangka panjang.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dapat diketahui bahwa produk yang telah tersertifikasi halal dapat di terima dipasaran . Pertama hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada 2 pelaku usaha produk makanan ringan dengan pengelolaan yang sudah memiliki sertifikasi halal, pernyataan yang disampaikan oleh ibu Lisma selaku pelaku usaha makanan ringan yang sudah memiliki Sertifikat Halal mengatakan:

Menurut ibuk sertifikat ko penting karno selain untuk jaminan produk ibuk ini memang halal, sertifikat halal jugo ko untuk meningkatkan penjualan samo kepercayaan pelanggan ibuk. Kadang tu ado bae konsumen yang nanyokan langsung tentang kehalalan produk kito kan jadi menurut ibuk sertifikasi halal ko memang penting

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan dengan ibu Sumirah yang kira-kira jawaban nya mirip dengan informan sebelumnya mengenai sertifikasi halal beliau memaparkan bahwa :

Usaha ibuk ini sudah berdiri sekitar 15 tahun yang lalu, sepengalaman ibuk banyak yang langsung nanyoi produk ibuk ini udem diurus belum tentang sertifikasi halal. Jadi menurut ibuk sertifikasi halal tu untuk meyakinkan para pelanggan bahwa produk kito ko memang benar-

benar halal, sertifikasi halal memang penting selain untuk legalitas sertifikasi halal di produk kita juga untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan.

Lalu hasil wawancara selanjutnya disampaikan oleh ibu Sumirah yang juga sudah memiliki Sertifikat Halal ia mengatakan :

Nak buat sertifikasi halal tu kan melalui proses, nak di periksa dulu, bahannya, di tengok juga kebersihannya, jadi memang untuk melindungi konsumen juga sebenarnya.

Selanjutnya Ibu Sumirah menyampaikan :

Untuk pastikan produk ini kehalalan produknya ya kita pakai bahan yang sesuai ke standar produk halal. Kemasannya juga nak yang bersih dan aman.

Selanjutnya wawancara dengan informan tentang urgensi sertifikasi halal kepada pelaku UMKM yang belum mengurus sertifikasi halal.

Wawancara dengan ibu Diana beliau mengatakan :

Nah aku belum tau kalau sertifikat halal tu wajib untuk usaha jadi aku belum buat sertifikat halal, jadi memang aku belum mengurusnya

Selanjutnya wawancara dengan ibu Sumbro yang juga belum memiliki sertifikat halal. Beliau mengatakan :

Belum tau kalo memang diwajibkan karena kan ibu juga masih baru buka usaha ini, lagian dak ada penyuluhan tentang sertifikat halal ko, tapi insyaallah produk ibu ini halal kok

Sertifikasi halal memiliki peran penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, daya saing produk, serta kredibilitas usaha. Para pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal menyadari bahwa banyak konsumen yang menjadikan status kehalalan sebagai pertimbangan utama sebelum membeli produk. Sertifikat halal bukan hanya sebagai syarat formal, tetapi juga sebagai bentuk jaminan kualitas dan kebersihan produk. Selain itu, sertifikasi

ini membantu pelaku usaha dalam menjaga loyalitas pelanggan dan memastikan bahwa seluruh bahan baku serta proses produksi telah sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal menjadi nilai tambah yang signifikan bagi perkembangan usaha UMKM.

## **2. Apa saja faktor penyebab pemilik UMKM Kelurahan Durian Depun tidak mengurus sertifikasi halal**

Beberapa faktor yang menyebabkan pemilik UMKM di Kelurahan Durian Depun tidak mengurus sertifikasi halal antara lain kurangnya pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi tersebut, keterbatasan biaya, serta anggapan bahwa proses pengurusannya rumit dan memakan waktu. Selain itu, masih ada pelaku usaha yang merasa bahwa produknya sudah pasti halal tanpa perlu sertifikasi resmi.

Masih ada pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal mengungkapkan faktor yang membuat mereka kebingungan mengenai proses pembuatan sertifikat halal. Hal itu diungkapkan oleh 2 pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal.

Berikut hasil wawancara dengan UMKM yang belum mengurus Sertifikat Halal di Kelurahan Durian Depun, pertama hasil wawancara dengan ibu Diana beliau mengungkapkan :

Produk bibik ko memang belum diurus sertikat halalnya karno bibik bingung caro bueknyo tu ckmno.

Dan beliau juga menambahkan:

Sebenarnya yo ado memang nak buat sertifikat halal, tapi karno usaha bibik ko jugo masih kecil jadi ageklah kalo soal sertikasi halal

Aku nak buat kalo prosesnyo idak ribet ,bkalo misal ado pendampingan dari pemerintah aku ndak buat selamo ini jugo kan belum ado penyuluhan dari pemerintah

Hasil wawancara selanjutnya yaitu dengan salah seorang pelaku UMKM dengan ibu Sumbro ia menyampaikan bahwa :

Ibuk belum buat sertifikat karno emang masih baru paling cak 3 tahun dan bingung jugo apo bae syaratnyo tu kalo nak buat sertifikat halal

Beberapa pelaku usaha merasa bingung atau belum mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi, sementara yang lain menganggap usaha mereka masih berskala kecil sehingga belum membutuhkan sertifikat halal. Ada juga yang bersedia mengurus sertifikat halal asalkan mendapatkan bantuan dalam prosesnya.

Pernyataan diatas berdasarkan pada petikan wawancara berikut dengan ibu Sumbro:

NIB atau nomor izin usaha namo kek jenis usaha, kek bahan-bahannyo jugo ataupun bahan tambahan karena untuk tanda bukti. Lamo itu prosesnyo kadang sampe bebulan bulan. Dulu kan aku la pernah jg dengar dari kawan proses bautnyo itu, smpe 3 bulan cknyo nunggu dulu tu baru jadi.

Pada saat ini memang sering terjadi dikarenakan pengajuan sertifikasi halal yang memiliki banyak persyaratan dan proses yang lama.

Hal ini menunjukkan perlunya edukasi dan dukungan serta kemudahan dalam proses mengurus sertifikasi halal, lebih lanjut dari pemerintah atau lembaga terkait agar para pelaku UMKM lebih siap dan termotivasi untuk mengurus sertifikasi halal.

### **3. Bagaimana dampak bagi pemilik UMKM yang tidak mengurus sertifikasi halal**

Pemilik UMKM yang tidak mengurus sertifikasi halal dapat mengalami berbagai dampak negatif, terutama dalam hal kepercayaan konsumen. Tanpa sertifikasi halal, produk mereka bisa diragukan kehalalannya oleh konsumen Muslim, yang merupakan mayoritas di Indonesia. Hal ini dapat menurunkan minat beli dan membatasi peluang pemasaran, terutama ke pasar modern atau ekspor yang mewajibkan sertifikasi halal. Selain itu, mereka juga bisa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah atau lembaga lain yang mensyaratkan legalitas produk, termasuk sertifikasi halal.

Berikut hasil wawancara dengan UMKM yang belum mengurus Sertifikat Halal di Kelurahan Durian Depun, pertama hasil wawancara dengan ibu Diana beliau mengungkapkan :

Nah dampaknya cukup besar emang, krn kan semakin kesini konsumen jg makin sadar kadang ada yang nanyo langsung ke kehalalan produk, kadang ada yang ragu kedepannya adolah rencana nak buat sertifikat halal.

Hasil wawancara selanjutnya yaitu dengan salah seorang dengan ibu Sumbro ia menyampaikan bahwa :

Iyo pernah ado kesempatan nak masukan produk kito ke supermarket dk pacak, karno salah satu syaraatnya tu sertifikasi halal di produk, rencano kedepan nyo gek nak ngurus sertifikat halal jg lah karno cknyo memang penting

Kebingungan langkah-langkah yang harus diambil dan prosedur yang harus dipenuhi menjadi salah satu kendala utama yang menghambat mereka dalam mendapatkan sertifikat halal sehingga berdampak terhadap produk

mereka yang belum memiliki sertifikasi halal. Pada saat ini memang sering terjadi dikarenakan pengajuan sertifikasi halal yang memiliki banyak persyaratan dan proses yang lama.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Urgensi pemilik UMKM di Kelurahan Durian Depun tentang sertifikasi halal**

Berdasarkan uraian dan hasil wawancara yang telah disampaikan, dapat dijelaskan bahwa urgensi kepemilikan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kelurahan Durian Depun, khususnya di bidang makanan dan minuman belum menjadi prioritas utama. Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban administratif semata, tetapi menjadi elemen strategis dalam pengembangan dan keberlanjutan usaha. Di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengonsumsi produk halal, khususnya di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, pelaku UMKM dituntut untuk memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan memenuhi standar kehalalan. Sertifikat halal menjadi simbol jaminan bahwa produk tersebut aman, bersih, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal ini terbukti dari pernyataan para pelaku UMKM seperti Ibu Lisma, yang menyampaikan bahwa banyak konsumen secara langsung menanyakan status kehalalan produk sebelum memutuskan untuk membeli. Artinya, kehadiran sertifikat halal mampu meningkatkan kepercayaan konsumen yang berujung pada loyalitas serta peningkatan penjualan.

Selain itu, Ibu Samirah yang telah mengelola usaha selama lebih dari 15 tahun juga menekankan bahwa sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan kepercayaan pelanggan, tetapi juga memperkuat daya saing produk di pasar. Ibu Sumirah menambahkan bahwa dengan adanya sertifikat halal, produknya mendapatkan pengakuan bahwa semua bahan baku yang digunakan telah sesuai dengan standar halal yang ditetapkan, sehingga kredibilitas usahanya pun terjaga juga menunjukkan kesadaran terhadap pentingnya kehalalan produk melalui pemilihan bahan dan kemasan yang sesuai standar.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya sekadar label atau formalitas, melainkan bukti kualitas dan tanggung jawab produsen terhadap konsumen. Terlebih lagi, pemerintah kini telah menyediakan program sertifikasi halal gratis bagi UMKM sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah agar lebih kompetitif di pasar domestik maupun internasional. Dengan adanya sertifikat halal, pelaku UMKM memiliki peluang lebih besar untuk memperluas pasar, termasuk ke ritel modern dan pasar ekspor yang mensyaratkan produk halal. Oleh karena itu, pemahaman dan komitmen pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal harus terus ditingkatkan, karena sertifikat tersebut merupakan salah satu kunci penting dalam membangun usaha yang berkelanjutan, terpercaya, dan mampu bersaing secara luas.

## **2. Apa saja faktor penyebab pemilik UMKM Kelurahan Durian Depun tidak mengurus sertifikasi halal**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa pelaku UMKM di Kelurahan Durian Depun, ditemukan bahwa masih banyak dari mereka yang belum mengurus sertifikasi halal karena berbagai kendala. Faktor utama yang menjadi penyebab adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal, serta minimnya informasi tentang prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi. Sebagian pelaku usaha, seperti Ibu Diana, mengaku bingung mengenai cara mengurus sertifikat halal. Sementara itu ibu Diana menyampaikan bahwa ia belum memiliki niat untuk mengurus sertifikasi karena produksi usahanya masih berskala kecil dan hanya melayani pelanggan tetap. Namun, ia juga menambahkan bahwa jika ada pendampingan dan prosesnya tidak rumit, ia bersedia untuk mengurusnya. Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Sumbro, yang mengatakan bahwa sebagai pelaku usaha baru, ia belum mengetahui syarat pengajuan sertifikasi halal dan belum pernah mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan dari pihak terkait. Dari berbagai pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat kepemilikan sertifikat halal di kalangan pelaku UMKM bukan semata karena ketidakmauan, melainkan lebih kepada kurangnya informasi, bimbingan, dan perhatian dari instansi yang berwenang. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang berkelanjutan serta pendampingan dari pemerintah atau lembaga terkait agar pelaku UMKM semakin memahami pentingnya

sertifikasi halal dan terdorong untuk segera mengurusnya demi pengembangan usaha yang berdaya saing tinggi.

### **3. Bagaimana dampak bagi pemilik UMKM yang tidak mengurus sertifikasi halal**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan yang dilakukan peneliti di Kelurahan Durian Depun, dapat dijelaskan bahwa masih terdapat berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengurus sertifikasi halal. Meskipun sebagian pelaku usaha telah memahami pentingnya sertifikat halal untuk menjaga kredibilitas produk dan memperluas pasar, sebagian lainnya masih mengalami kebingungan dalam memahami urgensi serta proses pengurusannya. Misalnya, Ibu Diana menyampaikan bahwa ketidakhadiran sertifikat halal dapat berdampak langsung terhadap kepercayaan konsumen, terutama karena saat ini masyarakat semakin sadar dan selektif terhadap kehalalan produk, bahkan sering menanyakan status kehalalan sebelum membeli. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa sertifikat halal, pelaku UMKM bisa kehilangan kepercayaan dari konsumen Muslim, yang merupakan mayoritas di Indonesia. Selain itu, peluang usaha untuk masuk ke pasar yang lebih luas, seperti supermarket atau pameran dagang, juga terhambat. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ibu Sumbro yang pernah gagal menjual produknya ke supermarket karena tidak memiliki sertifikat halal, sehingga ia menyadari pentingnya pengurusan sertifikat tersebut untuk pengembangan usahanya dimasa depan.

Lebih lanjut, kesimpulan dari berbagai wawancara dan pengamatan menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran terhadap manfaat sertifikasi halal, proses pengurusannya masih dianggap rumit oleh banyak pelaku usaha. Banyak dari mereka yang belum memahami prosedur secara menyeluruh, seperti syarat administratif yang harus dipenuhi mulai dari memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), menyertakan nama dan jenis produk, mencantumkan bahan baku serta bahan tambahan yang digunakan, hingga memperhatikan proses pengolahan produk secara keseluruhan. Selain itu, mereka juga harus menyediakan sampel produk sebagai bukti pendukung. Proses ini dinilai cukup memakan waktu dan tenaga, karena setelah semua dokumen dikumpulkan, berkas harus diserahkan ke Kementerian Agama untuk diverifikasi, dan sertifikat tidak langsung diterbitkan. Beberapa pelaku usaha menyebut bahwa proses ini bisa memakan waktu hingga satu hingga tiga bulan. Kondisi inilah yang menyebabkan sebagian pelaku UMKM merasa enggan atau tertunda dalam mengurus sertifikasi halal, terutama mereka yang masih baru merintis usaha dan belum memiliki pendampingan yang memadai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun pemahaman terhadap pentingnya sertifikasi halal mulai tumbuh di kalangan pelaku UMKM, masih dibutuhkan dukungan nyata dari pihak terkait dalam bentuk edukasi, sosialisasi, serta pendampingan teknis. Langkah-langkah tersebut sangat diperlukan untuk membantu pelaku UMKM memahami proses sertifikasi, mempermudah pengurusan dokumen, serta

mempercepat penerbitan sertifikat halal. Tanpa adanya intervensi yang memadai, banyak pelaku usaha akan terus menghadapi kesulitan dalam mendapatkan sertifikasi halal, yang pada akhirnya dapat menghambat perkembangan usaha mereka di pasar yang semakin kompetitif dan menuntut jaminan kualitas serta kehalalan produk.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Pemilik UMKM di Kelurahan Durian Depun menunjukkan bahwa pelaku usaha sebagian sudah memiliki kesadaran akan sertifikasi halal. Kesadaran yang dimiliki pelaku usaha yakni mereka tidak menggunakan barang yang haram, kebersihan dan keamanan produk terjamin serta proses produksi melalui proses yang bersih dan baik. Para pelaku usaha menyadari bahwa memiliki sertifikasi halal bukan hanya formalitas, tetapi juga langkah strategis untuk memperluas pasar dan memenuhi ekspektasi konsumen yang mengutamakan produk halal. Para pelaku usaha lebih percaya diri dengan jaminan bahwa produk mereka telah memenuhi standar halal, baik dari segi bahan baku maupun proses produksi.
2. Berdasarkan wawancara dengan informan, dalam penelitian ini faktor yang menyebabkan sebagian pemilik UMKM di Kelurahan Durian Depun tidak mengurus sertifikasi halal mereka mengungkapkan berbagai persepsinya masing-masing berdasarkan pengetahuan, manfaat, pencantuman label halal, hambatan, cara mendapatkan, masa berlaku, biaya, dan keuntungan serta informasi mengenai sertifikasi halal yang menjadi kendala kenapa mereka hingga saat ini belum mengurus sertifikasi halal di produk mereka. Mereka sadar akan sisi positif dari kepemilikan sertifikasi halal, namun menurutnya, untuk proses sertifikasi halal terbilang rumit, membutuhkan biaya yang tidak sedikit, waktunya lama,

serta kurangnya informasi mengenai sertifikasi halal. Serta kurangnya informasi atau pendampingan terkait proses pembuatan sertifikasi halal oleh pihak yang berwenang.

3. Kemudian untuk dampak yang ditimbulkan akibat tidak mengurus sertifikasi halal bagi pemilik UMKM di Kelurahan Depun di bidang makanan ringan di Kelurahan Durian Depun diantaranya, kehilangan kepercayaan konsumen tanpa sertifikasi halal konsumen bisa meragukan kehalalannya, produk tanpa sertifikat terbatas akses pasarnya. Produk tanpa sertifikat halal sulit masuk ke pasar modern. Dampak lainnya yang ditimbulkan akibat tidak mengurus sertifikasi halal adalah kalah bersaing dengan produk yang sudah bersertifikat halal. Banyak lembaga, instansi dan mitra bisnis yang hanya menerima produk dengan bersertifikat halal.

## **B. Saran**

1. Untuk pelaku usaha UMKM di Kelurahan Durian Depun diharapkan dapat meningkatkan Uergensi Sertifikasi halal terhadap produk mereka. Selain kesadaran akan produk yang halal, literasi halal juga perlu ditingkatkan.
2. Bagi pengusaha kecil yang belum memahami sertifikasi halal perlu pendampingan tujuannya agar kedepan nya usaha mikro kecil bisa berkembang dalam perkembangan produk halal
3. Untuk pelaku usaha sudah menjadi sesuatu yang bersifat wajib dalam kepemilikan sertifikasi halal pada setiap produknya. Karena selain diwajibkan dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, sebagai seorang pelaku usaha yang baik juga harus memiliki produk halal yang telah disahkan oleh agama maupun pemerintah, yang mana harus

memahami sertifikasi halal terlebih dahulu tidak hanya ikut-ikutan saja. Sertifikasi tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku usaha, akan tetapi pada konsumen juga. Kemudian bagi pelaku usaha yang akan mendaftarkan produk guna mendapatkan sertifikasi halal sebaiknya mengikuti sosialisasi tentang sertifikasi halal ataupun mencari tahu informasi terlebih dahulu.

4. Untuk pemerintah, gerakan dalam menggerakkan kesadaran halal dan sertifikasi halal di kalangan masyarakat maupun pelaku usaha sudah baik, hanya saja perlu adanya konsistensi pemerintah dalam memberikan edukasi agar mereka lebih memahami.
5. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan penelitian tujuan yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap apa yang diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, “Penerapan Sertifikasi Halal Bagi Umkm Keripik Singkong Setelah Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Di Desa Plerean Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember)”, Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021
- Achmad Fauzan, “Pengaruh Sertifikat Halal Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan (Studi Restoran Cepat Saji Kfc Simpang Lima Banda Aceh)”, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019
- Adnan Husada Putra. Peran Umkm Dalam Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. (Jurnal Analisa Sosiologi: Volume 5 Nomer 2, 2016),
- Albi Anggito, Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: Jejaka, 2018)
- Al-Maidah, Aplikasi Al-quran Indonesia
- Andi Adhlu Mattupuang, Peran Sertifikasi Halal Pada Usaha Rumah Makan Di Kota Makasar, (Makasar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alaudiiin Makasar, 2018),
- Arief Rahman. Peranan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Memnenga, Seminar Teknologi Informasi (Snati). (Yogyakarta: 2009),
- BPJPH Kemenang RI, “141 Tahun 2021, Penetapan Tarif Layanan, Badan Layanan Umum, Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal,” (11 November 2021)
- Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi, (Jakarta, 2013, Kencana),
- Departemen Agama RI, al-Qur“an Tajwid dan Terjemahan (Jakarta: Magrifah Pustaka, 2006),
- Eko Murdiyanto, Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif), Yogyakarta Press (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN ”Veteran” Yogyakarta Press, 2020).
- Etika Ari Susanti, Dkk. Pengembangan Ekonomi Lokal Dalam Sektor Pertanian(Studi Pada Kecamatan Pegelaran Kabupaten Malang). ( Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 Nomor 4),.
- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metode Penelitian Pendekatan Praktek Dalam Penelitian, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010),

- Farid Wajdi Diana, Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2021),
- Feny Rita Fiantika dkk., Metode Penelitian Kualitatif (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022).
- Hayyun Durrotul Faridah, Sertifikasi Halal Di Indonesia : Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi.
- Hesti Hermaningsih, Nita Kuswardanhi, and Khodijah Hayati, “IBM Kelompok Usaha Bersama Aneka Cemilan „Dua Putera,“” *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2021. 19
- JDIH BPK RI, “33 Tahun 2014, Jaminan Produk Halal,” ( 17 Oktober2014).
- Kettani, Houssain. “2010 World Muslim Population.”Proceedings Of The 8th Hawaii Internasional Conference On Arts And Humanifies. 2010,
- Llis Sulastri, Manajemen Usaha Kecil Menengah (Bandung: LaGood’s Publishing, 2016),
- LPPOM MUI, Buku Panduan Olimpiade Halal LPPOM, MUI, (Jakarta: LPPOM MUI, 2014), t.t., 11. Agustus 2008
- Pidato Kepala BPJPH Kemenangan Sukoso, “Mulai Oktober 2019 Seluruh Produk Wajib Bersertifikasi Halal Pada Seminar Dan Workshop Tantangan Dan Peluang Industri Halal,”Diselenggarakan Oleh Universitas Maftahalaul Anwar Serang ( 10 April 2019.Html <https://www.antaranews.com>, Di Akses 10 Januari 2023
- Salim dan Syahrums, Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan (Bandung: Citapustaka Media, 2012).
- Soffa Ihsan, Fiqih Perlindungan Konsumen, (Ciputat: Pustaka Cendikiamuda, 2011), t.t.,
- Sofyan Hasan, Sertifikat Halal Dalam Hukum Positif, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), t.t.,
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Edisi Kedua (Bandung: Alfabeta, 2022).
- Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2010).
- Sulaiman Saat dan Sitti Mania, Pengantar Metodologi Penelitian, Edisi Revisi (Gowa: Pusaka Almailda, 2020).
- Taufiq Rahman, Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia ( Makasar: Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makasar 2017),
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal,” kemenkeu, 2014, [https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/33 Tahun 2014 UU.HTM](https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2014/33%20Tahun%202014%20UU.HTM)

Unung Triana, “Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Bahan Makanan, Dan Citra merek Produk Terhadap Minat Beli Produk makanan Halal (Studi Kasus Mahasiswa Muslim Di Malang),” Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB 9, no. 2 (2021):

Usaha Mikro dan Menengah Umkm, Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) (Jakarta, 2015),

Yunita Wulandari, “Pengaruh Kesadaran Dan Sertifikasi Halal Terhadap Minat Beli Konsumen Muslim Pada Produk Kripik Pisang Pak Dj Di Kota Jambi”, Jakarta: Uin Syarif

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



IAIN CURUP  
SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Nomor : Tahun 2025

Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor. B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menunjuk saudara:
1. Rahman Arifin, M.E NIP. 19881221 201903 1 009
2. Andriko, M.E., Sy NIP. 19890101 201903 1 019

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Sigit Apriansyah  
NIM : 18681050  
PRODI/FAKULTAS : Ekonomi Syariah/Syariah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Urgensi Sertifikasi Halal Bag: Pemilik UMKM Di Kelurahan Durian Depun

- Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku; Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Surat keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan dinyatakan lulus seminar Proposal pada tanggal 20 Juli 2023
- Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP  
pada tanggal : 04 Februari 2025  
Dekan,  
E. Ngadri Yusra, M.Ag  
NIP. 19690206 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 296/In.34/FS/PP.00.9/02/2025  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 11 Februari 2025

Kepada Yth,  
1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMDPTSP) Kabupaten Kepahiang  
2. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Kepahiang

Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Sigit Apriansyah  
Nomor Induk Mahasiswa : 18681050  
Program Studi : Ekonomi Syari'ah (ES)  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Pemilik UMKM Di Kelurahan Durian Depun  
Waktu Penelitian : 11 Februari 2025 s/d 11 Mei 2025  
Tempat Penelitian : UMKM Kelurahan Durian Depun Kabupaten Kepahiang

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dekan

*[Signature]*  
Dr. Ngadri Yusra, M.Ag  
NIP 19690206 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	: SIGIT APPIANSYAH
NO. URUT	: 19691050
PROGRAM STUDI	: EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS	: SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PEMBIMBING I	: Dr. RAHMAN ARIFIN M.E
PEMBIMBING II	: ANDRIKO M.E.Sy
JUDUL SKRIPSI	: URGENSI CERTIFIKASI HALAL BAGI PEMILIK UTAMK BELUKAHAN DURIAN DEPUK
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1	9 Feb 25	Revisi bab I	
2	10 Maret 25	Acc bab I	
3	18 April 25	Revisi bab II	
4	29 Juli 25	Acc bab II	
5	4 Juli 25	Pedoman wawancara	
6	6 Juli 25	Lengkapi Abstrak (Daftar isi, abstrak dll)	
7	8 Juli 25	Acc Skripsi, Daftar Isy.	

SI MENYAHU BERSAMA SERTA BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI  
SUDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN  
CURUP

PEMBIMBING I,  
  
NIP. 1988122120190310009

CURUP, 8 Juli 2025  
PEMBIMBING II,  
  
ANDRIKO M.E.Sy  
NIP.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG  
KELURAHAN DURIAN DEPUN  
KECAMATAN MERIGI**

Alamat : Terminal Merigi Jl. Lintas Kepahiang – Curup (3937)

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 070/357/10/VII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : SIGIT APRIANSYAH

NIM : 18681050

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Prodi : Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : "Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Pemilik UMKM Kelurahan Durian Depun ,

Telah menyelesaikan penelitian dan wawancara di Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Durian Depun, Juni 2025  
Mengetahui,

LURAH KECAMATAN DURIAN DEPUN



0701020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010  
 Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA	SIGIT APEIANSYAH
NO. IDENTIFIKASI	12681050
PROGRAM STUDI	EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS	SYARIAH
PENASEHANTUN PEMBIMBING I	Dr. RAHMANTH ARIFIN M.E
PENASEHANTUN PEMBIMBING II	ANDRIKO M.E.Sy
JUDUL SKRIPSI	URGENSI SERTIFIKASI HALAL BAGI PEMILIK JAMEM KELURAHAN DURIAN DEPUN
NO. DAFTAR Bimbingan	
NO. BUKU Bimbingan	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
	11 feb 25	Revisi Bab 1	[Signature]
	15 feb 25	Revisi Bab 1	[Signature]
	21 feb 25	Acc Bab 1	[Signature]
	1 Maret 25	Revisi Bab II	[Signature]
	7 Maret 25	Revisi Bab II	[Signature]
	13 April 25	ACC Bab II	[Signature]
	30 Juni 25	Lengkap Abstrak	[Signature]
	8 Juli 25	Acc Skripsi	[Signature]

BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH  
 DIPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,  
 [Signature]

NIP. 198812 2120190 31009

CURUP, 8 Juli 2025  
 PEMBIMBING II,  
 [Signature]  
 ANDRIKO M.E.Sy  
 NIP.

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II









